

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EFEKTIVITAS PEMBINAAN INTEGRASI DIRI KEPADA
WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



OKTAFIA PUTRI CAHYA PRATAMA

NIM. 11920720490

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 31 Desember 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Oktafia Putri
Cahya Pratama

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan
seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Oktafia Putri Cahya Pratama
yang berjudul **"Efektivitas Pembinaan Integrasi Diri Kepada Warga Binaan Di Lembaga
Permasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun
2022 Tentang Permasyarakatan"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil
untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Hellen Last Fitriani S.H., M.H

Dr. Mahmuzar M.Hum

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PEMBINAAN INTEGRASI DIRI KEPADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**, yang di tulis oleh:

Nama : Oktafia Putri Cahya Pratama

Nim : 11920720490

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 08 Januari 2026

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1

Martha Hasanah, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, M.A.

NIP. 19741025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Nama : OKTAFIA PUTRI CAHYA PRATAMA
 NIM : 11920720490
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 7 Oktober 2001
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMBINAAN INTEGRASI DIRI KEPADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA PELANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PERMASYARAKATAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: OKTAFIA PUTRI CAHYA PRATAMA
 : 11920720490
 : Pekanbaru, 7 Oktober 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Ilmu Hukum

: EFEKTIVITAS PEMBINAAN INTEGRASI DIRI KEPADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIA PELANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PERMASYARAKATAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Desember 2025
 Yang membuat pernyataan



METERAI
 TEMPEL
 3CD02ALX198347490

Oktafia Putri Cahya Pratama

Oktafia Putri Cahya Pratama
 NIM: 11920720490

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Oktafia Putri Cahya Pratama (2025) : Efektivitas Pembinaan Integrasi Diri Kepada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Penelitian ini membahas tentang efektivitas pembinaan integrasi diri kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum pidana, yaitu salah satunya adalah pidana penjara. Bagi terpidana yang telah dijatuhkan pidana penjara akan melaksanakan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah di putuskan oleh pengadilan baginya, salah satu fungsinya adalah melakukan pembinaan bagi terpidana sesuai yang diatur berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Penelitian ini berguna untuk menjelaskan posisi Lembaga Pemasyarakatan terhadap terpidana serta menjadi wawasan bagi pembaca terhadap masalah yang dituliskan dalam penelitian ini. Penelitian ini menjelaskan tentang teori Negara Hukum, Teori Efektivitas, Teori Pembinaan Narapidana, Dasar Hukum dan Landasan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif kualitatif yang bertitik tolak dari data primer atau dari data yang diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja.

Hasil pembahasan dari penelitian ini pertama efektivitas Integrasi Diri Kepada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru pembinaan untuk warga binaan sudah dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan tetapi masih belum berdampak yang signifikan terhadap warga binaan karena masih banyak yang berstatus residivis. Kedua upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yaitu Pembinaan perilaku melalui keteladanan dan perlakuan adil dari petugas, dengan metode persuasif dan edukatif agar narapidana dapat meniru sikap terpuji, Pelaksanaan program pembinaan yang berkesinambungan, dengan penyampaian materi disesuaikan kemampuan narapidana, Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembinaan narapidana, Fasilitas pembinaan yang mendukung kemandirian serta peningkatan kesejahteraan narapidana. Penelitian ini juga memuat saran yang ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan agar bisa memaksimalkan pembinaan kepada warga binaan, serta instansi yang terkait agar memperhatikan permasalahan terjadi sehingga ditemukannya solusi.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan, Terpidana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis.....	12
B. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Informan Penelitian.....	39
E. Data dan Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Analisis Data	42
H. Metode Penarikan Kesimpulan	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Efektivitas Pembinaan Integrasi Diri Kepada Warga Binaan Di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan	44
1. Peraturan Yang Ada Mengenai Pembinaan Integrasi Diri Kepada Warga Binaan Di Lembaga Perasyarakatan	45
2. Peran Aparat Lembaga Perasyarakatan Terhadap Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Perasyarakatan.....	48
3. Perilaku Warga Binaan Setelah Keluar Dari Lemaga Perasyarakatan.....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Untuk Memberikan Pembinaan Kepada Warga Binaan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan.....	53
---	----

BAB V PENUTUP 62

A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karna berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PEMBINAAN INTEGRASI DIRI KEPADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang Tua tercinta, Ayahanda Firdaus dan Ibunda Rita yang paling berjuang untuk pencapaian anaknya. Terimakasih Berkat doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga jerih payah beliau dibalas Syurga oleh Allah Subhanawata'ala karena telah membesarkan dan berhasil mendidik anak-anaknya. Beserta Keluarga peneliti

yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini. Dan juga kepada adik saya Fransiska Dwi Juliana, Rani Tri Maisa yang selalu ada disamping saya untuk memberi support dalam menyelesaikan Skripsi ini.

2. Ibu Prof. Dr. Hj Leny Nofianti, Ms, S.E., M.si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
5. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani S.H, M.H dan Bapak Dr. Mahmuzar M. Hum selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah mengarahkan, membimbing, memotivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Rudiadi S.H, M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademis dan moril.
7. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Annisa Tri Utami S.pd, Audya Adela Azzahra S.H, Shelbi Annajmi Nurrawi S.H, Reisa Nisa Zakia, yang sudah menjadi teman penulis sampai saat ini. terimakasih sudah banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih atas segala motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Terakhir, untuk diri saya sendiri Oktafia Putri Cahya Pratama. terimakasih sudah mau menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terimakasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Terimakasih sudah kuat melewati segala lika-liku yang terjadi. Saya bangga pada diri saya sendiri. Kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit dan mari berkerja sama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, adapun kurang dan lebihmu mari kita rayakan sendiri.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis berharap semoga skripsi ini betapapun kecilnya dapat memberikan masukan dalam upaya pengembangan wacana keilmuan. Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak dan manusia tepatnya khilaf dan kesalahan, sebab kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 15 Desember 2025

Peneliti,

OKTAFIA PUTRI CAHYA PRATAMA

NIM. 11920720490

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum formal merupakan gambaran bentuk ideal yang dapat dipikirkan manusia, sekaligus dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kenyataan. Konsepsi bentuk negara ideal bagi tiap bangsa tidak selalu sama sehingga pemahaman negara hukum tidak selalu sama bagi berbagai bangsa.¹

Daud Busro dan Abu bakar Busro mengemukakan, negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Negara hukum yang didefenisikan Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro sebagai negara yang berdasarkan hukum disebut Burkens sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam Suatu negara hukum, sesuai dengan pendapat Burkens di atas, setidaknya hukum memiliki dua macam fungsi, yakni sebagai dasar kekuasaan negara dan sebagai pedoman penyelenggara kekuasaan negara.²

R. Djokosutomo mengatakan bahwa negara hukum menurut UUD 1945 adalah berdasarkan kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechtstaat* (badan hukum republik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar

¹ Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 46.

² *Ibid.*, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum.³ Hukum pidana merupakan salah satu produk dari negara hukum yang mana digunakan sebagai rambu-rambu dalam menjalani kehidupan sehingga tidak terjadi penyimpangan. Hukum pidana melarang dan mengancam setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga apabila larangan tersebut dilanggar maka pelakunya akan dijatuhkan pidana sebagaimana yang diancamkan⁴

Bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana maka akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bagi orang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana, yaitu salah satunya adalah pidana penjara. Bagi terpidana yang telah dijatuhkan pidana penjara akan melaksanakan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah diputuskan oleh pengadilan baginya. Lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai akhir dari proses penyelesaian peradilan. Berhasil atau tidaknya tujuan peradilan pidana terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh Lembaga pemasyarakatan dalam keseluruhan proses peradilan pidana.⁵

³ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 87.

⁴ Pamungkas, F.A., Abas, M., & Hidayat, A. (2023). *Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*. Collegium Studiosum Journal, 6(1), h.58-68.

⁵ Wulandari, N. L. R. M., Karyati, S., & Sukarmo, I. G. (2023). *Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram*. Unizar Recht Journal (URJ), 2(1).

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2022. Undang-undang ini menekankan pentingnya pemberdayaan warga binaan sebagai persiapan untuk reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Pembinaan yang efektif diharapkan dapat mengurangi angka residivisme dan mempersiapkan narapidana untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program pembinaan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk pelatihan keterampilan dan pendidikan karakter yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, aturannya terdapat pada pasal 35 yaitu pembinaan narapidana diselenggarakan oleh lapas, narapidana diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Program- program ini dirancang untuk membantu narapidana mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mereka dapat berkontribusi positif setelah bebas. Namun, efektivitas dari program pembinaan ini sering kali dipertanyakan, terutama terkait dengan hasil yang dicapai oleh narapidana setelah menjalani masa hukuman.⁶

Tujuan pemasyarakatan tersebut ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa pemasyarakatan diselenggarakan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar

⁶ Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai pembinaan diatur secara tegas dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian.⁷

Pembinaan kepribadian merupakan bentuk pembinaan yang diarahkan pada pembentukan sikap, mental, moral, dan kesadaran sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Secara normatif, Pasal 12 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan kepribadian ditujukan untuk meningkatkan kualitas kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kesadaran hukum, serta mampu hidup bermasyarakat secara bertanggung jawab.⁸

Selain pembinaan kepribadian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga mengatur pembinaan kemandirian sebagai unsur penting dalam sistem pemasyarakatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa pembinaan

⁷ Ibid Pasal 12 Ayat 1

⁸ Ibid Pasal 12 Ayat 2

kemandirian dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan agar mampu hidup secara mandiri setelah selesai menjalani masa pidana.⁹

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas pembinaan, termasuk kualitas program yang ditawarkan, keterlibatan narapidana, serta dukungan dari petugas Lapas. Selain itu, tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, juga dapat mempengaruhi hasil pembinaan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan yang diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Program pembinaan narapidana yang diterapkan di Lapas pekanbaru kelas II A mengimplementasi Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. Program pembinaan dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni Pembinaan Kepribadian dan pembinaan kemandirian. Penelitian ini berfokus pada Pembinaan Kepribadian, Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak, sehingga narapidana diharapkan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan Masyarakat.

Program pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di lapas pekanbaru terbagi menjadi ke lima (5) bagian sebagai berikut :

1. Pembinaan kepribadian bidang keagamaan.

⁹ Ibid Pasal 12 Ayat 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembinaan keagamaan sejatinya bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya dan menambah keimanan serta membina agar mampu berintegrasi secara wajar dalam hidup dan kehidupannya. Selain itu pembinaan agama juga ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) narapidana serta memberi bekal untuk mengendalikan sikap dan tingkah laku selama di Lapas maupun setelah bebas.¹⁰

2. Pembinaan kepribadian bidang olahraga dan kesenian.

Pembinaan bidang olahraga dan kesenian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan sarana sosialisasi antar sesama narapidana.¹¹

3. Pembinaan kepribadian bidang kesadaran berbangsa dan bernegara.

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi narapidana bertujuan agar narapidana dapat menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari warga Negara Indonesia yang mempunyai aturan dan karakteristik khusus.¹²

4. Pembinaan kepribadian bidang lingkungan.

Pembinaan kepedulian lingkungan sangat penting bagi narapidana untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan. Kepribadian seseorang dapat diukur dari kepeduliannya terhadap kebersihan lingkungan,

¹⁰ Eryansyah, A. M., *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021). Cet. Ke-1, h. 112.

¹¹ Putri, A. V., Anjani, E. S., Ludiana, T., & Jodi, F. F. (2023). *Implementasi Pasal 9, 10, 11, 35, 36, 38, Dan 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Lapas Nusakambangan*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, 1(02).

¹² Sembiring, E. S. T., Fikri, R. A., & Saragih, Y. M. (2024). *Implementasi UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pelanggaran Disiplin Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(5), 5166-5179.

hal ini menjadi dasar pembinaan narapidana ketika berada di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaan mereka dapat diterima oleh masyarakat.¹³

5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan Masyarakat

Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara narapidana dengan masyarakatnya, dengan memberikan kesempatan mengembangkan aspek-aspek pribadinya, memberikan keleluasaan yang lebih besar untuk berintegrasi dengan masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.¹⁴

Kegiatan pembinaan integrasi sosial yang dilakukan di Lapas Terbuka Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Program Cuti Mengunjungi Keluarga.

Pembinaan integrasi dengan masyarakat diluar yang dilakukan melalui cuti mengunjungi keluarga (CMK) diberikan pada narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif serta memperoleh persetujuan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas dan Kepala Lapas. Cuti ini menurut Pandjaitan dan Wiwik (2008) diberikan sebagai upaya memelihara kerukunan rumah tangga berupa kesempatan berkumpul bersama di tempat kediaman keluarga dalam jangka waktu dua hari atau 2 x 24 jam (diluar dalam waktu perjalanan).

2. Program kerja dengan pihak ke-3 (ketiga).

Program kerja dengan pihak ketiga adalah salah satu pola pembinaan

¹³ Saraswati, A. A. I. E. (2024). *Strategi Komunikasi Petugas Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Tingkah Laku Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah*. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, 1(3), 3207-3218.

¹⁴ Farid Junaedi, *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, (Malang: Media Nusa Creative, 2022). Cet. Ke-1, h. 46.

asimilasi keluar dengan bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak yang bersedia menjadi penjamin bagi narapidana selama narapidana tersebut bekerja pada kantor/perusahaannya. Asimilasi pihak ketiga dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta memperoleh persetujuan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dan Kepala Lapas. Kegiatan kerja dengan pihak ketiga ini secara teknis dilaksanakan narapidana pada siang hari dan kemudian kembali ke Lapas Terbuka pada sore hari sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan Lapas.

3. Program Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat.

Cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat merupakan hak-hak narapidana yang telah diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dijelaskan dalam Undang-Undang, pelaksanaan CB, CMB dan PB diberikan terhadap narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Program CB, CMB, dan PB merupakan salah satu kegiatan integrasi dengan masyarakat yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan dibawah pengawasan Balai Pemasyarakatan.

Tetapi peneliti memfokuskan penelitian ini pada bagian ke lima (5) yaitu: Program Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pembinaan yang diberikan dapat memberdayakan narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Dengan memahami

efektivitas program pembinaan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan mendukung reintegrasi sosial narapidana secara lebih efektif.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam proposal penelitian ini Penelitian ini dibatasi pada Program Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, dan Pembebasan Bersyarat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis sejauh mana pembinaan yang diberikan dalam program-program tersebut mampu memberdayakan narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke tengah masyarakat. Melalui pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pembinaan serta merumuskan upaya peningkatan kualitas pembinaan guna mendukung proses reintegrasi sosial narapidana secara lebih efektif. kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dirumuskan di atas, peneliti menemukan masalah yang akan diteliti yaitu?

1. Bagaimana efektivitas pembinaan integrasi diri kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan?
2. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan berdasarkan

Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Permayarakatan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembinaan integrasi diri kepada warga binaan di Lembaga Permayarakatan Kelas II A Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Permayarakatan.
- b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru untuk meningkatkan pembinaan kepada warga binaan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan sumbangan pemikiran terkait teori yang digunakan.
 - 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberi landasan teori bagi mahasiswa jurusan ilmu hukum dalam mengembangkan penelitian.
- b. Secara praktis
 - 1) Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) di jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 - 2) Perbandingan Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi serta perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Secara akademis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memperluas atau menambah wawasan khasanah penelitian hukum dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada mahasiswa selanjutnya terkhusus mahasiswa ilmu hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ini memberikan dasar untuk menganalisis efektivitas pembinaan yang diberikan kepada warga binaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Dengan fokus pada rehabilitasi, pemberdayaan, dan implementasi undang-undang, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pembinaan dapat meningkatkan kesiapan kerja narapidana pasca pembinaan.

1. Negara Hukum

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Negara Hukum merupakan substansi mendasar dari kontrak sosial bangsa Indonesia. Dalam kontrak yang demikian tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.” Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan

demokratische rechtsstaat, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.¹⁵

Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkan dalam konteks pembangunan hukum.¹⁶ Negara kesejahteraan (*welfare state*) dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara yang paling sesuai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini muncul karena adanya bukti nyata bahwa mekanisme pasar maupun peran negara saja sering kali mengalami kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹⁷

Pada dasarnya, pendirian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa pengecualian. Dengan demikian, Indonesia diarahkan untuk membangun sistem negara kesejahteraan. Pembangunan nasional tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bertujuan memenuhi berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi dasar setiap warga negara agar mereka dapat mencapai standar hidup yang layak.

¹⁵ <https://dspace.uir.ac.id>, di akses pada hari Jum'at 1 Februari 2025 Pukul 19:45 WIB.

¹⁶ W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h. 1.

¹⁷ Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2, 2019. h. 253.

Pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan mengenai tujuan negara hukum, yaitu menjarnin hak-hak asasi rakyatnya. Menurut Prof Dr. R. Soeporno dalam Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, telah mengartikan istilah negara hukum yaitu, bahwa Republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.¹⁸

Prof. Dr. Sudargo Guatama, SH. mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum yakni:

- a) Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b) Azas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
- c) Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan

¹⁸ Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), h. 7.

perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan¹⁹

Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).²⁰

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.²¹ Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar

¹⁹ Abdul Aziz Hakim, *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal, 117-118.

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 21.

²¹ B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kontrak sosial setiap negara hukum.²²

Definisi mengenai negara hukum dengan mendasarkan diri pada sifat-sifat yang dikemukakan oleh S.W. Couwenberg berpendapat bahwa ciri-ciri *rechstaat* (klasik) yaitu:

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antar penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*welmatige bestuur*).
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat (*vrrijheidsrechten van de burger*)

Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa konsep negara hukum yang dianggap berpengaruh, dan tiap-tiap konsep tersebut memiliki karakter dan ciri yang berlainan satu sama lainnya. Dalam *Rechstaat*. merupakan konsep yang dikenal di Belanda, *The Rule of Law*, konsep yang dikenal di negara-negara *Anglo Saxon* seperti di Inggris dan Amerika Serikat, *Sosialist Legality*, yang dianut oleh negara-negara komunis, Negara Hukum Pancasila, konsep negara hukum yang

²² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia* (Malang: Alumni, 2009), h. 9.

didasari oleh Pancasila di Indonesia, *Nomokrasi Islam*.²³

2. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan, efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.²⁴

Efektifitas (berjenis kata benda) berasal dari kata dasar efektif (kata sifat). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2003, efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), sedangkan efektifitas memiliki pengertian ke efektifan. Keefektifan adalah keadaan berpengaruh (hal berkesan).

Menurut Roulette Efektivitas adalah dengan melakukan hal yang benar pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang Panjang, baik pada organisasi tersebut dan pelanggan.²⁵ Sedangkan menurut Mahmudi efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, di mana suatu kegiatan dikatakan efektif apabila mampu

²³ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), h.74.

²⁴ Iga, Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaaan*, Vol.1 (Februari:2012), h.3.

²⁵ Roulette, *Konsep Hukum Efektifitas*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 1.

mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan yang telah ditetapkan.²⁶

Menurut Hodge Efektivitas sebagai ukuran suksesnya organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk mencapai segala keperluannya. Ini berarti bahwa organisasi mampu Menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk mencapai tujuan.²⁷

Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah “jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu” untuk memenuhi “tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar” terhadap pelaksanaannya.²⁸

Efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian tujuan. Dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dimaksud tercapai sesuai dengan rencana semula dan apabila mempunyai pengaruh atau pengaruh terhadap apa yang diharapkan atau dimaksudkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai, kemudian usaha atau hasil kerja tersebut dianggap efektif. Akan tetapi, jika usaha atau kerja yang dilakukan tidak membuahkan hasil seperti yang direncanakan, maka dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas pada dasarnya menggambarkan sejauh mana suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai sesuai dengan

²⁶ Mahmudi., *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016) h. 123.

²⁷ Hodge, *Konsep Hukum Efektifitas*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 1.

²⁸ Richard M steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

target yang meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Target tersebut telah direncanakan sejak awal oleh manajemen. Efektivitas berkaitan dengan dampak atau hasil dari suatu kegiatan dalam menghasilkan produk atau capaian yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut tetap menjadi tanggung jawab pihak yang menjalankan, karena konsekuensi dan hasilnya akan dirasakan kembali oleh individu atau instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan utama tanpa harus mengabaikan atau mempertimbangkan pengorbanan lain, termasuk biaya.²⁹

Efektivitas juga dapat dimaknai sebagai suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana suatu usaha atau kegiatan dinilai efektif apabila berhasil mewujudkan tujuan tersebut. Jika tujuan yang dimaksud merupakan tujuan organisasi atau instansi, maka efektivitas tercermin dari keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi instansi tersebut.³⁰

Efektivitas hukum adalah “kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya, bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum”, hukum dibuat oleh “otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai” dalam masyarakat. Maka terjadilah “hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan atau bahkan

²⁹ Enny Abadi Joko, A. Arifuddin Mane, dan Herminawaty Abubakar, *Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pajak Daerah*, (Makassar: CV Berkah Utama, 2022) h. 7

³⁰ *Ibid* h.7.

atas hak tertentu terbit pembangkangan sipil” dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali “penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas” dalam prespektif efektivitas hukum.³¹

Keefektivitasan hukum akan dilihat melalui “sejauh mana aturan hukum yang ditaati atau tidak ditaati” jika suatu “aturan hukum ditaati oleh sebagian besar objek yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif”. Persoalan efektivitas hukum “mempunyai hubungan erat dengan persoalan penerapan pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum” artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis hukum.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep Teori Efektivitas Hukum. Achmad Ali berpendapat bahwa “Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.³²

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki.

³¹ Septi Wahyu Sandiyoga, *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015), h. 11.

³² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut. Adapun apabila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa “ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”.

Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu Perundang-Undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.³³

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

³³ *Ibid.*, h. 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁴

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh Peraturan-Peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

³⁴ Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2015), h. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.³⁵

Pada elemen ketiga, Tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, Dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun

³⁵ *Ibid.*, h. 66.

peraturan yang baik.

- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar

warga masyarakat tunduk kepada hukum.³⁶

Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.³⁷

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah “taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga memiliki perilaku hukum”.³⁸

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja

³⁶ *Ibid.*, h. 70.

³⁷ *Ibid.*, h. 71.

³⁸ *Ibid.*, h. 72.

unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.³⁹

3. Teori Pembinaan Narapidana

Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan.⁴⁰ Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pemasyarakatan Pidana. diharapkan Lembaga mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.⁴¹

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai

³⁹ *Ibid.*, h. 73.

⁴⁰ Ismail Pettanase, Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, Dalam Jurnal Hukum, Volume 17, No. 1 (2019), h. 57.

⁴¹ *Ibid.*, h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terkandung dalam Pancasila.⁴²

Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.⁴³ Pembinaan narapidana adalah proses terencana yang bertujuan mengubah perilaku narapidana menjadi lebih baik, membantu mereka memahami kesalahan yang telah dilakukan, serta mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan keterampilan, sikap, dan pemahaman yang positif. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana merupakan inti dari proses rehabilitasi, yang diharapkan mampu mencegah pengulangan tindak pidana (*residivisme*) dan menciptakan individu yang produktif.

Proses pembinaan narapidana didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia, termasuk pelaku kejahatan, memiliki potensi untuk berubah jika diberikan kesempatan dan bimbingan yang tepat. Pembinaan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemberdayaan dan pengembangan potensi diri narapidana. Dalam pelaksanaannya, pembinaan mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, keterampilan, keagamaan, dan kesehatan mental, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu narapidana.

Pembinaan narapidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini mengedepankan pendekatan humanis dengan memperlakukan narapidana

⁴² *Ibid.*, h. 59.

⁴³ Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia, meskipun mereka sedang menjalani hukuman. Prinsip ini juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yang mengutamakan keadilan dan kemanusiaan. Filosofi pemasyarakatan menekankan bahwa penjara bukanlah akhir dari kehidupan sosial seseorang. Sebaliknya, penjara menjadi tempat untuk introspeksi, pembelajaran, dan pengembangan diri. Melalui pembinaan yang efektif, narapidana diharapkan dapat menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan mempersiapkan diri untuk kembali menjalani kehidupan yang bermartabat di masyarakat.

Tujuan utama pembinaan narapidana adalah untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan, baik secara pribadi maupun sosial.

Beberapa tujuan spesifik dari pembinaan narapidana meliputi:

- a. Rehabilitasi diri, yaitu membantu narapidana mengenali dan memperbaiki perilaku serta pola pikir yang salah.
- b. Reintegrasi sosial, yaitu menyiapkan narapidana untuk kembali diterima oleh masyarakat setelah masa hukumannya selesai.
- c. Pengembangan keterampilan kerja yang dapat digunakan untuk mencari nafkah secara halal.
- d. Pencegahan residivisme, yaitu mengurangi kemungkinan narapidana mengulangi tindak pidana.

Proses pembinaan narapidana mencakup beberapa aspek utama yang saling melengkapi:

- a. Pembinaan Kepribadian, yaitu fokus pada perubahan sikap dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku narapidana melalui pendekatan keagamaan, moral, dan psikologis.

- b. Pembinaan Kemandirian, yaitu memberikan pelatihan keterampilan kerja untuk mendukung narapidana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setelah bebas.
- c. Pembinaan Sosial, yaitu mengajarkan nilai-nilai kerja sama, toleransi, dan komunikasi yang baik agar narapidana mampu beradaptasi kembali di masyarakat.

Pembinaan narapidana merupakan proses yang bertujuan untuk mengubah perilaku dan mempersiapkan individu agar dapat berfungsi kembali dalam masyarakat setelah menjalani hukuman. Teori ini berlandaskan pada konsep rehabilitasi, yang mencakup beberapa aspek penting:⁴⁴

a. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan keterampilan dan sikap yang positif.⁴⁵ Dalam kamus konseling, Rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang

⁴⁴ Manalu, B. R., & Subroto, M. (2024). *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Pembinaan Narapidana Disabilitas Kasus Narkotika*. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 17(1-May), 333-339.

⁴⁵ Arifa, R. N. (2024). *Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: (Suatu Penelitian Di Rutan Kelas Iib Tapaktuan)*. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 44-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hilang.⁴⁶

Menurut kamus kedokteran Dorland edisi 29, definisi rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi. Jika seseorang mengalami luka, sakit, atau cedera maka tahap yang harus dilewati adalah penyembuhan terlebih dulu. Setelah penyembuhan atau pengobatan dijalani maka masuk ke tahap pemulihan. Tahap pemulihan inilah yang disebut dengan rehabilitasi.⁴⁷

b. Reedukasi

Reedukasi adalah pendidikan ulang yang memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada narapidana, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan di luar penjara. Reedukasi dalam konteks pembinaan narapidana di Indonesia merujuk pada proses pendidikan ulang atau pembelajaran kembali yang bertujuan mengubah perilaku, pengetahuan, dan sikap warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar dapat berintegrasi positif ke masyarakat. Ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepribadian yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan regulasi Kementerian Hukum dan HAM, fokus pada pemahaman norma hukum, etika sosial, dan keterampilan hidup untuk mencegah residivisme.

⁴⁶ Sudarsono, *Kamus Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 203.

⁴⁷ Dorland, W.A.N., *Kamus Kedokteran Dorland*, (Jakarta: EGC, 2006), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Resosialisasi

Resosilasi adalah proses yang membantu narapidana untuk berinteraksi dan beradaptasi kembali dengan masyarakat, mengurangi stigma sosial yang mungkin mereka hadapi. Resosialisasi dalam konteks pembinaan narapidana adalah proses pembinaan akhir untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) kembali ke masyarakat dengan sikap, perilaku, dan nilai positif, menghindari stigma eks-narapidana. Ini melibatkan rehabilitasi sosial, moral, dan kemandirian agar WBP dapat berintegrasi tanpa residivisme, sering melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, dan kolaborasi dengan masyarakat.

d. Tujuan utama dari pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Hal ini mencakup :

- 1) Keterampilan Kerja Pelatihan yang diberikan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat bekerja setelah bebas, seperti pelatihan keterampilan teknis dan kewirausahaan.
- 2) Kesadaran Hukum Meningkatkan pemahaman narapidana tentang hukum dan hak-hak mereka, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang lebih baik setelah keluar dari Lapas.
- 3) Dukungan Psikologis Memberikan dukungan mental dan emosional untuk membantu narapidana mengatasi trauma dan stigma setelah menjalani hukuman.

e. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mendukung pembinaan dan pemberdayaan narapidana. Dalam konteks ini, efektivitas pelaksanaan undang-undang ini dapat diukur melalui :

- 1) Kesesuaian Program Sejauh mana program pembinaan yang diterapkan di Lapas Kelas II A Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.
- 2) Partisipasi Narapidana Tingkat keterlibatan narapidana dalam program pembinaan dan pelatihan yang ditawarkan.
- 3) Evaluasi dan Monitoring Proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai keberhasilan program dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Faktor-faktor penyebab terjadinya *Overstaying*.

4. Dasar Hukum dan Landasan Hukum

a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur tentang sistem pemasyarakatan di Indonesia. Beberapa poin penting dari undang-undang ini meliputi

- 1) Pemberdayaan Narapidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 menekankan pentingnya pemberdayaan warga binaan melalui program-program yang dapat meningkatkan keterampilan dan kesiapan kerja mereka setelah menjalani hukuman.
- 2) Rehabilitasi dan Resosialisasi Undang-undang ini juga mengatur tentang rehabilitasi dan resosialisasi narapidana, yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar dapat Kembali ke masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik.

- b. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Peraturan ini mengatur tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Beberapa ketentuan penting meliputi:

1) Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

Pembinaan merupakan suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan pribadi dan manfaat sosial. Pembinaan mencakup segala ikhtiar ataupun usaha-usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan pada hasil terbaik. Pembinaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru harus mencakup aspek pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi angka residivisme.

2) Pelatihan Keterampilan

Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang merupakan sarana pembinaan dan pengembangan karir serta salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Program pelatihan keterampilan yang diberikan kepada narapidana sebagai bentuk persiapan kerja pasca pembinaan.⁴⁸

- c. Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan

⁴⁸ Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memiliki peran penting dalam mengimplementasikan undang-undang dan peraturan terkait pemasyarakatan. Kebijakan ini mencakup

1) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standard operasional prosedur (SOP) adalah acuan utama mengenai tahapan yang berhubungan dengan aktivitas kerja dalam sebuah perusahaan. SOP bersifat mengikat dan membatasi bagaimana karyawan bekerja. Dengan menerapkan SOP yang memiliki peta kerja yang rinci, kegiatan yang dilakukan akan berjalan secara sistematis dan mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuannya sesuai dengan visi misi secara sistematis, tepat waktu, dan dapat dipertanggung jawabkan. SOP yang ditetapkan untuk pelaksanaan program pembinaan di Lapas, termasuk prosedur evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas program.

2) Kerjasama dengan Lembaga Lain

Kerjasama dalam suatu profesi adalah hal yang sangat perlu dilakukan, sebab tidak mungkin setiap unsur atau komponen dapat berdiri sendiri secara individual tanpa campur tangan orang lain. Oleh karena itu, perlu ada penyatuan dan upaya penggabungan untuk dapat menciptakan sebuah pendidikan yang maju dan mencapai target yang diinginkan. Kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka mendukung program pemberdayaan narapidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Dengan mengenal kajian terdahulu terlebih dahulu maka akan sangat membantu peneliti dalam memilih dan mendapatkan design penelitian yang sesuai karena peneliti memperoleh gambaran dan perbandingan dari design-design yang telah dilaksanakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan di Lapas Kelas II A Pekanbaru sudah sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan terkait.

1. Jurnal Nahjatun Nahdiah (2023) dengan judul Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Dalam Mengatasi *Overcrowded* Dalam Mencegah Residivis. Lokasi penelitian sama-sama di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Penelitian penulis berfokus pada Efektivitas Pembinaan Yang Diberikan Kepada Warga Binaan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru melaksanakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 dalam upaya pemberdayaan warga binaan sebagai bentuk persiapan kerja pasca pembinaan. Sedangkan penelitian Nahjatun Nahdiah ini membahas tentang kelebihan masa tahanan yang ada di Lapas/Rutan Pekanbaru.
2. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau oleh Muhammad Taufik, (2021) dengan judul Analisis Fungsi Pembinaan dan Pembimbingan. Werga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Lokasi Penelitian sama-sama di Lapas Kelas II A Pekanbaru. Penelitiian Muhammad Taufik ini lebih fokus kepada fungsi pembinaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di lapas. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada Efektivitas Pembinaan Yang Diberikan Kepada Warga Binaan Lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru melaksanakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 dalam upaya pemberdayaan warga binaan sebagai bentuk persiapan kerja pasca pembinaan.

3. Jurnal Seri Apriani (2017) dengan judul Efektivitas Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga emasyarakatan Kelas II A Pontianak Melalui Program Keterampilan Kerja Terhadap Residivis. Penelitian ini sama-sama meneliti tentang keefektivitasan pembinaan warga binaan lapas. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya dan jurnal ini lebih fokus kepada warga binaan yang residivis.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa menurut fokus kajiannya, jenis penelitian hukum terbagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu penelitian hukum normatif (*normatif law research*), penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), dan penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sedangkan penelitian hukum normatif-empiris, yang dapat disebut juga penelitian hukum normatif-terapan merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dan penelitian hukum empiris yang disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁴⁹

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut *empirical*

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h.52-54

legal research, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*.⁵⁰ Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, merupakan jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menelaah hukum sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis dan muncul dari pengalaman serta interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵¹

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian.⁵²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis, penelitian sosiologis adalah penelitian ilmiah yang merupakan peninjauan fenomena secara sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dipadu oleh teori dan hipotesis tentang fenomena yang terjadi. Penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan

⁵⁰ Eka Sihombing, *Penelitian hukum*, (Malang: Setara Press, 2022), h. 46.

⁵¹ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),

h.29

⁵² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

h.51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melakukan pengamatan atau observasi dan dilanjutkan dengan wawancara.⁵³ Secara umum penelitian hukum sosiologis adalah suatu upaya ilmiah yang memiliki tujuan untuk menganalisis maupun mempelajari berbagai gejala maupun realitas fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan tersebut perlu diteliti karena dalam kehidupan bermasyarakat, akan selalu ada permasalahan yang muncul.⁵⁴ Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang mengkaji hubungan antara orang-orang, kelompok seperti keluarga, institusi, atau lingkungan yang lebih besar.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru yang terletak di Jalan Lembaga Pemasyarakatan No.19, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dikarenakan terjadinya kurangnya kualitas pembinaan dan kurangnya partisipasi warga binaan dalam proses rehabilitasi kususnya.

D. Informan Penelitian

Guna mendapatkan data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan merupakan seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan.

Terdapat tiga kategori informan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Informan Utama, yaitu informan yang mengetahui secara teknis dan detail

⁵³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 219.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.

2. Informan kunci, yaitu informan yang memiliki pengetahuan luas tentang masalah yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui kondisi/fenomena umum masyarakat, tetapi juga mengetahui informasi tentang informan yang paling penting.
3. Informan Pendukung, yakni orang yang memberikan informasi tambahan yang bermanfaat & relevan, dan pihak yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti.

Dalam menentukan informan/narasumber, peneliti menggunakan mekanisme *purposive sampling*, yakni menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu. Yaitu:

INFORMAN PENELITIAN

NO	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja	Informan Utama	1 (satu) orang
2	Staff Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja	Informan Pendukung	1 (satu) orang

Sumber: Olahan data peneliti 2024.

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang peneliti dapatkan dan dikumpulkan secara langsung atau data yang masih asli seperti apa adanya yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan dan observasi.⁵⁵

⁵⁵ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), Cet. Ke-1, h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi dan Staff Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Kelas II A Pekanbaru dan juga data yang penulis dapatkan melalui hasil observasi di Lapas Kelas II A Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Data Tersier:

Sumber data tersier yaitu merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah : Data tersier, yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun sumber non-hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan di klasifikasikan berdasarkan sumber dan hierarkinya untuk

dikaji secara komprehensif.⁵⁶ Data penelitian tersebut kemudian dikumpulkan melalui :

- a. Observasi terhadap proses pembinaan warga binaan Lapas dan interaksi kepada staf Lapas.
- b. Wawancara dengan Kepala Seksi dan Staff Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁵⁷

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Analisis deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan kepatuhan staf Lapas. Analisis kualitatif akan digunakan untuk menguji hubungan antara kepatuhan staf Lapas dan penerapan Undang-Undang No 22 Tahun 2002 tentang pembinaan warga binaan.

H. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang umum ke khusus. Pada penelitian ini hal-hal yang bersifat umum yaitu

⁵⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Publishing; 2006), h. 393.

⁵⁷ Lexy J. Maleong, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 200.

fenomena yang diperoleh dari lapangan mengenai Integrasi Diri Kepada Warga Binaan Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan literatur pendukung lainnya. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa efektivitas pembinaan integrasi diri kepada Warga Binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan menunjukan bahwa pembinaan untuk warga binaan sudah dijalankan oleh Lembaga Perasyarakatan tetapi masih belum berdampak yang signifikan terhadap warga binaan karena masih banyak yang berstatus residivis.
2. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru Untuk Memberikan Pembinaan Kepada Warga Binaan Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan yaitu :
 - 1) Pembinaan perilaku melalui keteladanan dan perlakuan adil dari petugas, dengan metode persuasif agar narapidana dapat meniru sikap terpuji.
 - 2) Pelaksanaan program pembinaan yang berkesinambungan, dengan penyampaian materi disesuaikan kemampuan narapidana
 - 3) Kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembinaan narapidana
 - 4) Fasilitas pembinaan yang mendukung kemandirian serta peningkatan kesejahteraan narapidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Maka setelah dilakukan penelitian, peneliti mencoba memberikan saran terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk Narapidana
 - a. Ikuti program reedukasi dan resosialisasi secara konsisten untuk membangun keterampilan hidup dan norma sosial,
 - b. Bangun motivasi intrinsik melalui konseling psikologis untuk mengendalikan perilaku negatif.
2. Untuk Lembaga yang bersangkutan
 - a. Kolaborasi intensif dengan BNN, Kemenkes, swasta, dan masyarakat untuk pelatihan kemandirian dan dukungan pasca-bebas.
 - b. Atasi *overcrowding* dan tingkatkan IKR melalui monitoring residivisme serta evaluasi berbasis data.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi* Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Dorland, W.A.N., *Kamus Kedokteran Dorland*, Jakarta: EGC, 2006.
- Eka Sihombing, *Penelitian hukum*, Malang: Setara Press, 2022.
- Eryansyah, A. M., *Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021, Cet. Ke-1.
- Enny Abadi Joko, A. Arifuddin Mane, dan Herminawaty Abubakar, *Efektifitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pajak Daerah*, Makassar: CV Berkah Utama, 2022.
- Farid Junaedi, *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Malang: Media Nusa Creative, 2022, Cet. Ke-1.
- Hodge, *Konsep Hukum Efektifitas*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Malang: Alumni, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Publising; 2006
- Lexy J. Maleong, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mahmudi., *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Banyumedia Publishing, 2005.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Richard M steers, *Efektivitas Organisasi Perusahaan*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Roulette, *Konsep Hukum Efektifitas*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2015.

Sudarsono, *Kamus Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014, Cet. Ke-1.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

B. Jurnal

Arifa, R. N, "Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika:(Suatu Penelitian Di Rutan Kelas Iib Tapaktuan)", Dalam Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam, Volume 18., No. 1., 2024.

Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori. *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Jurnal MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iga, Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaaan”, Dalam Jurnal Semantic Scholar, Volume 1., No. 2., 2012.

Ismail Pettanase, “Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan”, Dalam Jurnal Hukum, Volume 17., No. 1., 2019.

Manalu, B. R., & Subroto, M, “Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Proses Pembinaan Narapidana Disabilitas Kasus Narkotika”, Dalam Jurnal Management Small and Medium Enterprises (SMEs), Volume 17., No. 1., 2024.

Pamungkas, F. A., Abas, M., & Hidayat, A, “Efektivitas Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”, Dalam Jurnal Collegium Studiosum, Volume 6., No. 1., 2023.

Putri, A. V., Anjani, E. S., Ludiana, T., & Jodi, F. F, “Implementasi Pasal 9, 10, 11, 35, 36, 38, Dan 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Warga Binaan Di Lapas Nusakambangan”, Dalam Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Volume 1., No. 2., 2023.

Saraswati, A. A. I. E, “Strategi Komunikasi Petugas Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Tingkah Laku Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Lombok Tengah”, Dalam Jurnal Inteltek Dan Cendikiawan Nusantara, Volume 1., No. 3., 2024.

Sembiring, E. S. T., Fikri, R. A., & Saragih, Y. M, “Implementasi Uu No 22 Thn 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pelanggaran Disiplin Di Rutan Perempuan Kelas II A Medan”, Dalam Jurnal Social Science Research, Volume 4., No. 5., 2024.

Wulandari, N. L. R. M., Karyati, S., & Sukarmo, I. G, “Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia Dikaitkan Dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram”, Dalam Jurnal Unizar Recht, Volume 2., No. 1., 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Pembinaan dan pembimbingan

warga binaan masyarakat.

D. Skripsi/Tesis

Septi Wahyu Sandiyoga, *“Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”*. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2015.

E. Website

<https://dspace.uui.ac.id>, di akses pada hari Jum'at 1 Februari 2025 Pukul 19:45 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1 PERTANYAAN

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

A. Identitas Diri Sampel

1. Nama : Ega Saputra, S.Tr.Pas.
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

B. Pertanyaan

1. Bagaimana efektivitas pembinaan integrasi diri kepada warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan dalam melakukan pembinaan tersebut ?
3. Apa tujuan dari peraturan tentang pembinaan ini dibuat ?
4. Apa faktor pendukung dalam melakukan pembinaan tersebut ?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2 PERTANYAAN

Staff Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

A. Identitas Diri Sampel

1. Nama : Muhammad Risky
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Jabatan : Staff Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

B. Pertanyaan

1. Apa manfaat dari peraturan tentang pembinaan integrasi diri kepada warga binaan di Lembaga Perasyarakatan ?
2. Apa saja kendala dalam melakukan pembinaan tersebut ?
3. Apa saja upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pembinaan ?
4. Apa faktor lain dalam mendukung pembinaan tersebut ?

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Staff Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH RIAU
 Jln Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111)
 Laman: www.kemenimipas.go.id Pos-el: ditjenpasriau.wp4@gmail.com

Nomor : WP.4-UM.01.01-3756
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Melakukan Riset
 a.n. **Oktafia Putri Cahya.P**

25 November 2025

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
di tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Nomor: 10806/Un.04/F.I/PP.00.9/10/2025 tanggal 30 Oktober 2025 hal Mohon Rekomendasi Penelitian/Riset, bersama ini disampaikan kepada Saudara untuk bersedia menerima mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, atas nama :

Nama : Oktafia Putri Cahya.P
 NIM : 11920720490
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : XIII (Tiga Belas)
 Judul Skripsi : Efektivitas Pembinaan Integrasi Diri Kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan untuk melaksanakan observasi pengumpulan data/informasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Maizar

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH RIAU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU
Jalan Pemasyarakatan Nomor 19, Pekanbaru 28222 Telp/Fax: 0761-22262
Laman: www.lapaspekanbaru.id, Surel: lapaskelasiiapekanbaru09@gmail.com

Surat Keterangan

Nomor : WP.4.PAS.1-4930

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, menerangkan bahwa:

Nama	: Oktafia Putri Cahya.P
NIM	: 11920720490
Jurusan/Fakultas	: Ilmu Hukum S1
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Judul Penulisan	: Efektivitas Pembinaan Integrasi Diri Kepada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Skripsi Program Sarjana (S1) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 08 Desember 2025



Novindra Pajunging Siahaan